



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Septian Dwi Cahyo Alias Domah Bin Sofian;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 20 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sempu Indah Rt.02/01 Kel. Cipayung Kec. Cipayung, Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 445/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 445/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO ALS DOMBAH BIN SOFIAN. bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO ALS DOMBAH BIN SOFIAN selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk Sharp 32" warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam berikut charger dan mose;Dikembalikan kepada saksi Selfi Masito
 - Sweater warna Biru;
 - Sepasang sepatu warna cream Hitam;
 - 1 (satu) sendal sebelah kanan warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO ALS DOMBAH Bin SOFIAN bersama-sama dengan sdr. Regi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Lio Hek No. 3 Rt. 06/09 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Depok, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tiada dengan setaunya Pencurian

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 445/Pid.B/2021/PN Dpk



yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan temanya bernama Sdr REGI (DPO) berjalan kaki bersama di Daerah Lio Hek, kemudian terdakwa Bersama Sdr. Regi berhenti di sebuah tanah kosong disamping belakang rumah korban, kemudian Sdr REGI langsung memanjat pagar tembok rumah korban hingga berjalan dan menuju keatap rumah korban, selanjutnya Sdr REGI membuka asbes dengan paksa rumah korban dan asbes tersebut di lemparkan ke samping belakang rumah korban tempat dimana terdakwa menunggu Sdr REGI sambil mengawasi daerah sekitar, setelah asbes tersebut terbuka selanjutnya terdakwa melihat Sdr. REGI masuk kedalam rumah korban, dan mengambil satu unit TV LCD merk Sharp yang menempel di dinding ruang keluarga, dan satu unit Lap Top merk HP berikut charger dan mouse yang berada di dalam kamar anak saksi korban, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Sdr.Regis (DPO) menyerahkan barang berupa TV dan Laptop beserta charger dan mouse kepada terdakwa, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban da terdakwa menyimpan TV dan Laptop beserta charger dan mouse di tanah kossong sebelah rumah saksi korban, kemudian terdakwa dan Regi (DPO) melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Selfi Masinto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya perkara pencurian dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Lio Hek No. 3 Rt. 06/09 Kel. Bojong Pondok Terong Kec.



Cipayung Depok;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32 warna hitam, 1 (satu) Unit Laptop HP warna Hitam berikut Charger dan Mose;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang tidur, kurang lebih jam 02.30 Wib, mendengar suara mencurigakan kemudian saksi mengintip dari lubang kunci kamar melihat seseorang yang menggunakan kaos hitam strip putih sedang berada didalam ruang keluarga, kemudian saksi teriak "maling-maling" dan orang tersebut langsung kabur, hingga warga sekitar berdatangan dan ada seseorang yang tidak dikenal lewat depan rumahnya memberitahukan bahwa ada seseorang diamankan di Perempatan Hek setelah dicek benar orang tersebut mengakui telah melakukan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa satu orang menunggu di luar pagar rumah belakang, dan satu orang lagi naik pagar dari pintu belakang lalu naik tembok dan merusak Asbes dan turun kedalam dapur rumah saksi, setelah itu pelaku mengambil Laptop dan TV, setelah itu keluar melalui pintu belakang dan barang – barang tersebut diberikan kepada kawannya yang sudah menunggu dibelakang rumah, setelah itu kemungkinan pelaku masuk kembali berniat akan mengambil barang lagi, namun pada saat itu saksi mendengar suara mencurigakan, dan langsung berteriak maling-maling;
- Bahwa Posisi Laptop berada di kamar anak saksi yang saat itu kosong karena anak tidur didalam kamar saya, sedangkan TV di ruang ruang keluarga;
- Bahwa saat kejadian Saksi hanya dengan anak saksi, karena suami saya sedang kerja masuk malam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Lio Hek No. 3 Rt. 06/09 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Depok terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32 warna hitam, 1 (satu) Unit Laptop HP warna Hitam berikut Charger dan



Mose milik saksi Selfi Masito;

- Bahwa Saksi berada dirumah yang berjarak sekitar 6 meter dari rumah saksi Selfi;
- Bahwa awalnya saksi mendengar saksi Selfi teriak “maling–maling, kemudian saat itu langsung ke rumah saksi Selfi dan menayakan “mana malingnya” dan saat itu saksi Selfi memberitahukan bahwa malingnya lari kebelakang, kemudian saksi mencarinya namun tidak menemukan pelakunya dan justru saat itu di tanah kosong belakang rumah saksi Selfi saksi menemukan 1 (satu) Unit TV, 1 (satu) buah Laptop merk HP berikut Charger dan mose, Sweater Biru, Sepasang Sepatu dan 1 (satu) Buah sandal sebelah kanan;
- Bahwa kemudian ada warga yang memberitahukan ada seseorang yang diamankan di perempatan hek dan setelah di cek ternyata orang tersebut adalah terdakwa yang melarikan diri saat dipergoki mengambil barang-barang milik saksi Selfi;
- Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang, yang satu berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Ahmad Fauzi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Lio Hek No. 3 Rt. 06/09 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Depok di rumah saksi Selfi Masito;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32 warna hitam, 1 (satu) Unit Laptop HP warna Hitam berikut Charger dan Mose;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan perumahan Griya putra mandiri di prapatan lio hek Cipayung Depok;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. M. RAIHAN sedang mengamankan akan tawuran di depan Perum Griya Putra Mandiri atau Perempatan Hek, dan tiba-tiba ada 2 orang berlari yang dicurigai sebagai lawan pemuda yang telah diamankan tersebut, lalu saksi dan Sdr. M. RAIHAN mengejanya hingga Sdr. M. RAIHAN dapat mengamankan Terdakwa bernama SEPTIAN DWI CAHYO Als DOMBAH Bin SOFIAN sedangkan 1 lagi yang dikejar oleh



saksi berhasil kabur, kemudian saksi mendengar ada suara orang berteriak maling, tidak lama kemudian seorang perempuan (korban) menghampiri saksi dan mengatakan ada maling, lalu saksi mencurigai bahwa kedua orang tersebut telah melakukan pencurian, lalu saksi memberitahukan kepada Sdr. M. RAIHAN bahwa ada maling dan ternyata Sdr. M. RAIHAN telah mengamankan satu orang Terdakwa yang diduga melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa setelah dinterogasi terdakwa mengaku melakukan perbuatannya ada 2 (dua) orang, yang satu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, namun hanya didengar dari keterangan korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 Wib ketika masih ngamen di daerah jembatan tiba-tiba Sdr. REGI menghampiri dan mengajak untuk melakukan pencurian, saat tersebut sempat menolaknya, namun hingga akhirnya menyetujui ajakan Sdr. REGI untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Terdakwa dan Sdr. REGI sempat menunggu tumpangan mobil dan akhirnya Terdakwa mendapat tumpangan mobil pick up dan kemudian Terdakwa dan Sdr. REGI turun di Perapatan Lio Hek. Setelah sampai di Daerah Lio Hek sebuah tanah kosong di samping belakang rumah korban, kurang lebih sekitar jam 02.30 Wib Sdr. REGI langsung memanjat pagar tembok rumah korban hingga berjalan dan menuju ke atap rumah korban, selanjutnya ketika Sdr. REGI berada di atap rumah korban lalu Sdr. REGI membuka asbes rumah korban dan asbes tersebut dilemparkan ke samping belakang rumah korban tempat dimana Terdakwa menunggu Sdr. REGI ketika melakukan pencurian tersebut, setelah asbes tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. REGI masuk ke dalam rumah korban, posisi Terdakwa saat tersebut menunggu di samping belakang rumah korban sambil mengawasi, setelah beberapa menit Sdr. REGI keluar dan sudah membawa 1 (satu) unit TV LCD merk Sharp warna hitam 32" dan 1 (satu) unit Laptop merk HP berikut charger dan mouse yang



kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian ketika Sdr. REGI masuk kembali ke dalam rumah korban dan diketahui oleh pemilik hingga Sdr. REGI berlari kencang dan Terdakwa juga mengikuti berlari hingga barang hasil curian tertinggal di samping belakang rumah korban.
- Bahwa rencananya barang hasil curian tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32" warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Laptop HP warna Hitam berikut Charger dan Mose;
- Sweater Warna Biru;
- Sepasang sepatu warna Cream Hitam;
- 1 (satu) sandal sebelah kanan warna Hitam;

Yang telah disita sebagaimana mestinya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Lio Hek No. 3 Rt. 06/09 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Depok di rumah saksi Selfi Masito Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32 warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop HP warna Hitam berikut Charger dan Mose;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Sdr. REGI memanjat pagar tembok rumah saksi Selfi Masito menuju ke atap rumah, selanjutnya ketika Sdr. REGI berada di atap rumah lalu Sdr. REGI membuka asbes rumah saksi Selfi dan asbes tersebut dilemparkan ke samping belakang rumah tempat dimana Terdakwa menunggu Sdr. REGI ketika melakukan pencurian tersebut, setelah asbes tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. REGI masuk ke dalam rumah saksi Selfi, posisi Terdakwa saat tersebut menunggu di samping belakang rumah saksi Selfi sambil mengawasi, setelah beberapa menit Sdr. REGI keluar dan sudah membawa 1 (satu) unit TV LCD merk Sharp warna hitam 32" dan 1 (satu) unit Laptop merk HP berikut charger dan mose yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa;



- Bahwa kemudian ketika Sdr. REGI masuk kembali ke dalam rumah korban dan diketahui oleh pemilik hingga Sdr. REGI berlari kencang dan Terdakwa juga mengikuti berlari hingga barang hasil curian tertinggal di samping belakang rumah korban.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Selfi Masito untuk mengambil 1 (satu) unit TV LCD merk Sharp warna hitam 32" dan 1 (satu) unit Laptop merk HP berikut charger dan mose tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**
5. **Unsur Untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut



Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Septian Dwi Cahyo Alias Dombah Bin Sofian yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang baik benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*) namun dalam perkembangannya makna barang sesuatu diperluas tidak hanya benda-benda yang berwujud akan tetapi benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya “milik” disini tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan Hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Lio Hek No. 3 Rt. 06/09 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Depok di rumah saksi Selfi Masito Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32 warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop HP warna Hitam berikut Charger dan Mose. Awalnya Terdakwa dengan Sdr. REGI memanjat pagar tembok rumah saksi



Selfi Masito menuju ke atap rumah, selanjutnya ketika Sdr. REGI berada di atap rumah lalu Sdr. REGI membuka asbes rumah saksi Selfi dan asbes tersebut dilemparkan ke samping belakang rumah tempat dimana Terdakwa menunggu Sdr. REGI ketika melakukan pencurian tersebut, setelah asbes tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. REGI masuk ke dalam rumah saksi Selfi, posisi Terdakwa saat tersebut menunggu di samping belakang rumah saksi Selfi sambil mengawasi, setelah beberapa menit Sdr. REGI keluar dan sudah membawa 1 (satu) unit TV LCD merk Sharp warna hitam 32" dan 1 (satu) unit Laptop merk HP berikut charger dan mose yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Namun pada saat Sdr. Regi kembali masuk ke rumah saksi Selfi, diteriaki "maling..maling" sehingga Terdakwa dan Sdr. Regi melarikan diri. Akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Selfi Masito untuk mengambil 1 (satu) unit TV LCD merk Sharp warna hitam 32" dan 1 (satu) unit Laptop merk HP berikut charger dan mose tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV LCD merk Sharp warna Hitam 32" dan 1 (satu) unit Laptop merk HP berikut charger dan mose tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Lio Hek No. 3 Rt. 06/09 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayang Depok di rumah saksi Selfi Masito;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Terdakwa dengan Sdr. REGI memanjat pagar tembok rumah saksi Selfi Masito menuju ke atap rumah, selanjutnya ketika Sdr. REGI berada di atap rumah lalu Sdr. REGI membuka asbes rumah saksi Selfi dan asbes tersebut dilemparkan ke samping belakang rumah tempat dimana Terdakwa menunggu Sdr. REGI ketika melakukan pencurian tersebut, setelah asbes tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. REGI masuk ke dalam rumah saksi Selfi, posisi Terdakwa saat tersebut menunggu di samping belakang rumah saksi Selfi sambil mengawasi, setelah beberapa menit Sdr. REGI keluar dan sudah membawa 1 (satu) unit TV LCD merk Sharp warna hitam 32” dan 1 (satu) unit Laptop merk HP berikut charger dan mouse yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Namun pada saat Sdr. Regi kembali masuk ke rumah saksi Selfi, diteriaki “maling..maling” sehingga Terdakwa dan Sdr. Regi melarikan diri. Akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur Untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Lio Hek No. 3 Rt. 06/09 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Depok di rumah saksi Selfi Masito, Terdakwa dengan Sdr. REGI memanjat pagar tembok rumah saksi Selfi Masito menuju ke atap rumah, selanjutnya ketika Sdr. REGI berada di atap rumah lalu Sdr. REGI membuka asbes rumah saksi Selfi dan asbes tersebut dilemparkan ke samping belakang rumah tempat dimana Terdakwa menunggu Sdr. REGI ketika melakukan pencurian tersebut, setelah asbes tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. REGI masuk ke dalam rumah saksi Selfi, posisi Terdakwa saat tersebut menunggu di samping belakang rumah saksi Selfi sambil mengawasi, setelah beberapa menit Sdr. REGI keluar dan sudah membawa 1 (satu) unit TV LCD merk Sharp warna hitam 32” dan 1 (satu) unit Laptop merk HP berikut charger dan mouse yang kemudian diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Namun pada saat Sdr. Regi kembali masuk ke rumah saksi Selfi, diteriaki “maling..maling” sehingga Terdakwa dan Sdr. Regi melarikan diri. Akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit TV merk Sharp 32” warna Hitam dan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Hitam berikut charger dan mouse ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Selfi Masito. Sedangkan Sweater warna Biru, Sepasang sepatu warna Cream Hitam dan 1 (satu) sandal sebelah kanan warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Septian Dwi Cahyo Alias Domah Bin Sofian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk Sharp 32" warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam berikut charger dan mose;*Dikembalikan kepada saksi Selfi Masinto;*
 - Sweater warna Biru;
 - Sepasang sepatu warna cream Hitam;
 - 1 (satu) sendal sebelah kanan warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami Nartilona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib, S.H.,M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 445/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marca Antoko, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Lira Apriyanti, S.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H.,M.H.

Nartilona, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marca Antoko, S.H.